

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen

Tentang Produk

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen (**PRU**Link NextGen) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki Masa Pertanggungan sampai dengan Tertanggung berusia 75 (tujuh puluh lima), 85 (delapan puluh lima) atau 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

PRULink NextGen memberikan Manfaat berupa minimum Uang Pertanggungan Rp100 juta (seratus juta rupiah), Potongan Biaya Asuransi Uang Pertanggungan Dasar, *Loyalty Bonus*, Manfaat Uang Pertanggungan Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan dan Manfaat Uang Pertanggungan Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan pada Musim Liburan (mengikuti syarat dan ketentuan Polis), *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan), dan Alokasi Premi untuk Investasi Sejak Tahun Pertama. Manfaatkan *E-correspondence*, pembayaran secara non-tunai atau *autodebit* untuk mendapatkan manfaat bebas Biaya Administrasi dan *Loyalty Bonus* (mengikuti syarat dan ketentuan Polis).

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Pertanggungan Jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka Tertanggung Utama atau wali yang sah dari Tertanggung Utama (dalam hal Tertanggung Utama belum masuk usia dewasa) akan menjadi Pemegang Polis dengan pengajuan tertulis kepada Penanggung sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan Pertanggungan Jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Tertanggung dapat, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
Penanggung	PT Prudential Indonesia Life Assurance selaku Penanggung yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.
Penerima Manfaat	Individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
Polis	Perjanjian Pertanggungan Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Berikut adalah informasi mengenai Manfaat Asuransi yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis dan Tertanggung:

Kondisi Tertanggung	Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia karena penyakit sebelum berusia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun, sesuai dengan pilihan Masa Pertanggungan dan Polis berakhir	100%	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir	200%	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan di dalam masa periode musim liburan ¹ sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir	300%	✓
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan ² dan Polis berakhir	100%	✓

¹ Mengacu pada syarat dan ketentuan Polis.

² Hanya berlaku untuk pilihan Masa Pertanggungan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

Uang Pertanggungan (UP)

Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat Prudential Indonesia bayarkan berdasarkan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 (lima) tahun, Prudential Indonesia akan membayarkan UP sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.

Saldo Unit

Jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up*.

Saldo Unit Premi Berkala

Jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.

Saldo Unit Premi *Top-up*

Jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal.

Nilai Tunai

Nilai (dalam mata uang Polis) dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Pemegang Polis miliki, dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi **PRULink** NextGen beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan/atau
2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin 1.

Harga Unit Dana Investasi **PRULink** dipublikasikan melalui *customer care*, *website* resmi Prudential Indonesia di www.prudential.co.id, dan surat kabar nasional. Nilai Tunai (jika ada) tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

PRULink NextGen

Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh jumlah Premi, persentase alokasi Porsi Investasi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi **PRULink** yang dipilih oleh Pemegang Polis. Unit dari suatu Dana Investasi **PRULink** dapat terbentuk dengan ketentuan seluruh persyaratan terkait pembayaran Premi telah dipenuhi oleh Pemegang Polis serta diterima dan disetujui oleh Penanggung dengan perincian sebagai berikut:

- Sebelum** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
- Setelah** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

Informasi lebih lengkap diatur dalam Polis **PRULink** NextGen.

Syarat Pertanggungan PRULink NextGen

Usia Masuk Tertanggung	Usia Masuk Pemegang Polis	Masa Pembayaran Premi dan Masa Pertanggungan	Premi
1 (satu) – 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun Berikutnya).	Minimum Usia: 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya) Maksimum Usia: 70 (tujuh puluh) tahun (Usia Sebenarnya).	Hingga Usia Tertanggung 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun (Usia Sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis.	Minimum Premi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/bulan, Premi Berkala Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dan PRUSaver Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
Minimum/Maksimum Uang Pertanggungan	Proporsi Premi Asuransi dan Investasi (%)		
Pertanggungan Minimum Uang Pertanggungan Rp100 juta (seratus juta rupiah) atau Maksimum 5x (lima kali) Premi tahunan (mana yang lebih tinggi).	Proporsi Premi untuk Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan Premi Berkala dan Premi <i>Top-up</i> Berkala yang dipilih Pemegang Polis pada Polis sesuai dengan ketentuan minimum Premi produk. Proporsinya adalah minimum 30% (tiga puluh persen) Premi Berkala dan Maksimum 70% (tujuh puluh persen) PRUSaver . Bagian dari Premi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing dana investasi.		

Manfaat/Fitur pada Produk PRULink NextGen beserta Metode Perhitungan Manfaat

Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

Manfaat ini berlaku untuk setiap Kecelakaan dengan ketentuan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

Tambahan Manfaat Asuransi akan dibayarkan secara total dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung. Manfaat ini berlaku sampai dengan Tertanggung Utama berusia 70 (tujuh puluh) tahun (Usia Sebenarnya).

Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan pada Periode Musim Liburan

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi dengan Uang Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

PRULink NextGen

Ketentuan Periode Musim Liburan sebagai berikut:

- Hari Raya Idulfitri: 2 (dua) minggu terhitung sejak 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia; atau
- Tahun Baru: Periode 3 (tiga) minggu libur Tahun Baru yang dimulai pada tanggal 18 Desember hingga 7 Januari.

Tambahan Manfaat Asuransi akan dibayarkan secara total dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tertanggung Utama meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
- Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung Utama terjadi dalam masa berlaku Pertanggungan; atau
- Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan dan berlaku sampai dengan Tertanggung Utama berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

Loyalty Bonus

Loyalty Bonus adalah tambahan alokasi investasi atas Premi Berkala sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis.

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* secara otomatis yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sejak tahun ke-11 (sebelas) hingga tahun ke-20 (dua puluh) Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Pemegang Polis memilih pembayaran Premi dengan:
 - a. Metode pembayaran *autodebit* rekening tabungan atau *autodebit* kartu kredit dengan pemilihan jenis frekuensi pembayaran non-tahunan; atau
 - b. Frekuensi pembayaran tahunan dengan pilihan metode pembayaran tunai; atau
 - c. Frekuensi pembayaran tahunan dengan metode pembayaran *autodebit* rekening tabungan atau *autodebit* kartu kredit.

Sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala dengan besar persentase yang mengikuti tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis	Jumlah yang akan Dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala
11-14	5%
15-17	20%
18-20	40%

2. Apabila Pemegang Polis memilih metode pembayaran Premi secara tunai dan frekuensi pembayaran selain Tahunan, sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus*.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak mendapatkan *Loyalty Bonus*, sebagaimana yang disebutkan pada nomor 2 (dua), maka Pemegang Polis tidak akan mendapatkan *Loyalty Bonus* sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 (satu) meskipun melakukan perubahan frekuensi pembayaran dan/atau metode pembayaran Premi apapun hingga Tanggal Akhir Pertanggungan.

Loyalty Bonus akan diberikan apabila terdapat pembayaran Premi Berkala yang dibayarkan dalam Masa Leluasa Pembayaran Premi dengan syarat:

- Polis tidak pernah lewat waktu atau *lapsed* sebelum tahun Polis ke-11 (sebelas) hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*; atau
- Pemegang Polis tidak memanfaatkan fasilitas Cuti Premi sebelum tahun Polis ke-11 (sebelas).

Loyalty Bonus akan diberikan dari:

- a. Premi Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Penanggung;
- b. Premi Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan);
mana yang lebih rendah dari huruf a dan b di atas.

Dalam hal terdapat Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Premi Berkala sejak Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Penarikan (*Withdrawal*) terakhir dilakukan.

Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sejak tahun Polis ke-11 (sebelas), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, dan mulai membayar kembali Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* terakhir kali.

Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* adalah periode ketika *Loyalty Bonus* sedang tidak berlaku yang setara dengan 12 (dua belas) kali periode pembayaran Premi yang dilakukan secara bulanan.

Setelah Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan *Loyalty Bonus* atas Premi Berkala yang dibayarkan.

Life Events Benefit (Manfaat Jenjang Kehidupan)

Manfaat Jenjang Kehidupan adalah manfaat yang dapat diajukan atas peristiwa hidup yang dialami oleh Tertanggung Utama, yang mengakibatkan pertambahan hubungan kekerabatan dari Tertanggung Utama karena pernikahan dan/atau kelahiran sedarah dari Tertanggung Utama.

Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk Manfaat Jenjang Kehidupan:

- Pemegang Polis berhak mendapatkan Manfaat Jenjang Kehidupan apabila terjadi peristiwa hidup sebelum Tertanggung Utama berumur 50 (lima puluh) tahun dengan syarat sebagai berikut:
 - Tertanggung Utama menikah setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
 - Tertanggung Utama atau istri Tertanggung Utama melahirkan anak kandung setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.
- Peristiwa hidup dalam bentuk pernikahan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- Manfaat Jenjang Kehidupan diberikan dalam bentuk peningkatan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap peristiwa hidup dan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara total per Polis.
- Peningkatan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar akan diberikan berdasarkan:
 - Uang Pertanggungan Asuransi Dasar yang berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
 - Uang Pertanggungan Asuransi Dasar yang berlaku apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) sebelumnya;
 Mana yang terakhir terjadi dari poin a dan b di atas.
- Kenaikan Uang Pertanggungan dari Manfaat Jenjang Kehidupan akan diikuti dengan kenaikan Biaya Asuransi dan Premi Berkala kepada Tertanggung.
- Pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan wajib disertai oleh akta perkawinan untuk peristiwa hidup berbentuk pernikahan dan akta kelahiran untuk peristiwa berbentuk kelahiran anak.
- Polis harus dalam keadaan berlaku ketika Pemegang Polis mengajukan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) atas diri Tertanggung Utama.
- Manfaat Jenjang Kehidupan dapat diajukan oleh Pemegang Polis dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) terjadi.
- Peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) hanya dapat diajukan untuk Manfaat Jenjang Kehidupan apabila peristiwa hidup terjadi sebelum Tertanggung Utama meninggal dunia.
- Pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan tidak dapat dilakukan apabila sudah terjadi pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar PRULink NextGen.
- Manfaat Jenjang Kehidupan termasuk dalam Perubahan Mayor, di mana pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan tidak dapat digabung dengan pengajuan Perubahan Mayor lainnya dan tidak dikenakan biaya.
- Pemegang Polis berhak mendapatkan alokasi investasi ke dalam Saldo Unit Premi Berkala atas peningkatan Premi sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) tanpa biaya tambahan selama 1 (satu) tahun pertama, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya.
- Jumlah alokasi Premi yang dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) adalah sebesar selisih jumlah Premi sebelum dan sesudah peningkatan Uang Pertanggungan atas Manfaat Jenjang Kehidupan tanpa dibebankan Biaya Akuisisi.
- Polis harus dalam keadaan berlaku ketika tambahan alokasi investasi ditransfer ke dalam Saldo Unit Premi Berkala.

Perpanjangan Masa Pertanggungan

1. Pemegang Polis dapat memperpanjang Masa Pertanggungan dari 75 (tujuh puluh lima) atau 85 (delapan puluh lima) tahun menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) tahun tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui selama memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Polis berlaku sampai hari sebelum tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan;
 - b. Tertanggung hidup sampai pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan;
 - c. Pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan ini dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan PRULink NextGen.

Pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui hanya berlaku untuk Manfaat Asuransi Dasar PRULink NextGen, dan tidak berlaku untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).

2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka perpanjangan Masa Pertanggungan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Premi akan disesuaikan untuk Uang Pertanggungan yang sama; atau
 - b. Premi dengan jumlah tetap dan sama besarnya dengan Premi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Masa Pertanggungan, dan besar Uang Pertanggungan akan disesuaikan dengan besar Premi tersebut apabila besar Uang Pertanggungan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Penanggung; atau
 - c. Premi dan Uang Pertanggungan dengan jumlah yang sama besarnya dengan Premi dan Uang Pertanggungan saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Masa Pertanggungan, dengan syarat Saldo Unit Premi Berkala Pemegang Polis mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi hingga usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Penanggung.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas maka penyesuaian terhadap Premi dan/atau Uang Pertanggungan akan ditentukan berdasarkan hal berikut:
 - a. Usia Tertanggung saat mengajukan perpanjangan Masa Pertanggungan;
 - b. Tingkat Premi yang berlaku saat perpanjangan Masa Pertanggungan;
 - c. Keputusan *underwriting* pada saat mengajukan perpanjangan Masa Pertanggungan akan mengikuti keputusan *underwriting* sebelum dilakukannya perpanjangan Masa Pertanggungan. Jika terdapat keputusan *underwriting* dengan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Tertanggung, maka Polis setelah perpanjangan akan dikenakan keputusan *underwriting* yang sama. Kondisi Tertanggung yang dimaksud antara lain kesehatan, kebiasaan, jenis pekerjaan, atau aktivitas Tertanggung yang dapat meningkatkan risiko Tertanggung.
4. Dengan tunduk pada ketentuan poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas, Penanggung dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan Masa Pertanggungan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi.

Dalam hal Pemegang Polis mengajukan perpanjangan Masa Pertanggungan dan Tertanggung Utama hidup sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, setelah pengajuan disetujui Penanggung.

Potongan Biaya Asuransi Pertanggungan Dasar

Berupa potongan Biaya Asuransi hingga 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan Uang Pertanggungan yang dipilih Pemegang Polis. Dalam hal Uang Pertanggungan Asuransi Dasar memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung, maka Biaya Asuransi dapat dikenakan potongan sebagai berikut:

Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Potongan Biaya Asuransi
<Rp300.000.000	0%
Rp300.000.000 – Rp1.999.999.999	10%
Rp2.000.000.000 – Rp4.999.999.999	20%
≥Rp5.000.000.000	30%

Potongan Biaya Asuransi akan berlaku efektif sejak pembebanan Biaya Asuransi yang terhitung dari:

- a. Tanggal mulai Pertanggungan PRULink NextGen; atau
- b. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan), tergantung tanggal mana yang memenuhi kriteria Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

PRULink NextGen

Alokasi Premi Untuk Investasi Sejak Tahun Pertama

PRULink NextGen memberikan alokasi Premi untuk investasi dengan komposisi alokasi investasi sebagai berikut:

- a. Proteksi Premi Berkala:

Tahun 1-3	:	60%
Tahun 4-6	:	80%
Tahun 7-10	:	95%
Tahun 11+	:	100%
- b. *Top-up* Berkala dan *Top-up* Tunggal (jika ada) 95% (sembilan puluh lima persen).

Ketentuan Polis Tetap Berlaku

Polis akan tetap berlaku dalam 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:

- i. Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Premi;
- ii. Fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
- iii. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Premi Berkala;
- iv. Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;
- v. Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Premi Berkala; dan
- vi. Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada).

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tercantum di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

Manfaat Asuransi Tambahan PRULink NextGen

PRUWell Health

Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan oleh nasabah saat pengajuan **PRULink NextGen** dengan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Tertanggung di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap mencakup perawatan di Rumah Sakit mulai dari perawatan di Indonesia hingga seluruh dunia sesuai dengan ketentuan Plan yang dipilih. Penggantian biaya perawatan Rumah Sakit diberikan berdasarkan Tabel Manfaat **PRUWell Health** dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Tertanggung. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dan Brosur Asuransi Tambahan **PRUWell Health**.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis;
 - b. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
 - c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - d. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia setelah keputusan penerimaan pertanggungan;
 - e. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - f. Dokumen-dokumen lain yang Prudential Indonesia perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.
3. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (tahunan/semesteran/kuartalan/bulanan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Melakukan pembayaran Premi secara langsung ke Prudential Indonesia melalui *channel-channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Prudential Indonesia setelah pengajuan Polis anda disetujui Prudential Indonesia.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?1. Penambahan Dana (*Top-up Tunggal*)2. Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*)

Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi **PRULink** yang berbeda dari jenis Dana Investasi **PRULink** sebelumnya. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk perubahan porsi investasi (*Redirection*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

3. Pengalihan (*Switching*)

Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi **PRULink** tertentu ke jenis Dana Investasi **PRULink** lain. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

4. Perubahan jumlah Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala, perubahan jumlah Uang Pertanggungan (termasuk penambahan Manfaat Jenjang Kehidupan), dan penambahan atau pengurangan Asuransi Tambahan.5. Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala yang baru dapat dilakukan setelah Ulang Tahun Polis yang ketiga. Selama Cuti Premi, seluruh Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungan tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis apabila mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dimaksud.

Cuti Premi atau *Premium Holiday* hanya dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Polis dan mendapatkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* paling lama diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo dimulainya Cuti Premi atau *Premium Holiday*. Apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi dan tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday*, maka Polis akan *lapsed*. Syarat dan ketentuan lainnya terkait pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* diatur pada dokumen formulir pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

6. Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)

Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Premi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Premi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*).

Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:

- Menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
- Menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

7. Penebusan Polis (*Surrender*)

Pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi **PRULink** dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi **PRULink**. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

8. Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan Prudential Indonesia dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli kepada Prudential Indonesia. Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

Dalam hal permintaan pembatalan Unit untuk Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) diterima secara lengkap oleh Penanggung sebelum tenggat waktu dan permintaan tersebut disetujui oleh Penanggung, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Tenggat waktu ini ditentukan dan diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian Manfaat)?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan (jika ada). *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemegang Polis atau Tertanggung memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Penanggung akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.
3. Asuransi Dasar PRULink NextGen tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung Utama, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

4. Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan terjadi karena hal berikut:

- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manis dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- k. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- l. Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- m. Tertanggung Utama berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak dan tidak dibayarkan oleh Penanggung.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk) kepada Prudential Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala adalah bagian dari Premi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) adalah bagian dari Premi yang apabila disepakati untuk diadakan, merupakan jumlah pembayaran tambahan yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Premi *Top-up* Tunggal adalah bagian Premi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.

Terdapat 4 (empat) pilihan Frekuensi Pembayaran Premi yaitu:

- Tahunan;
- Semesteran;
- Kuartalan;
- Bulanan.

PRULink NextGen

Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 2 (dua) bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi, dimana Pemegang Polis masih diperbolehkan untuk tidak membayarkan Premi Berkala tanpa kehilangan hak asuransinya.

Biaya

Biaya- Biaya																	
Premi	Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRULink NextGen.																
Biaya Akuisisi terhadap Premi Berkala	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atas Premi Berkala untuk memenuhi permohonan pertanggungan pada Asuransi Dasar. Biaya Akuisisi meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis, pencetakan dokumen, pos dan telekomunikasi, dan komisi Tenaga Pemasar. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar PRUSaver) dengan komposisi: i. Tahun ke 1 – 3: 40% ii. Tahun ke 4 – 6: 20% iii. Tahun ke 7 – 10: 5% iv. Tahun ke 11 dan seterusnya: 0%																
Biaya Administrasi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis dan akan dikenakan selama polis aktif. Biaya Administrasi diambil dari Saldo Unit Premi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka Biaya Administrasi akan dikenakan dari Saldo Unit Premi <i>Top-up</i> . Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Administrasi tersebut diberlakukan.																
	<table> <tr> <th>Frekuensi Pembayaran Premi</th><th>Biaya Administrasi per Bulan</th><th>Memanfaatkan fasilitas <i>E-correspondence</i> dan pembayaran Premi menggunakan <i>autodebit</i> rekening tabungan atau <i>autodebit</i> kartu kredit</th></tr> <tr> <td>Tahunan</td><td>Rp10.000</td><td rowspan="4">Tidak dikenakan Biaya Administrasi</td></tr> <tr> <td>Semesteran</td><td>Rp20.000</td></tr> <tr> <td>Kuartalan</td><td>Rp27.500</td></tr> <tr> <td>Bulanan</td><td>Rp35.000</td></tr> <tr> <td>Memanfaatkan fitur Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>)</td><td></td><td>Rp35.000</td></tr> </table>	Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi per Bulan	Memanfaatkan fasilitas <i>E-correspondence</i> dan pembayaran Premi menggunakan <i>autodebit</i> rekening tabungan atau <i>autodebit</i> kartu kredit	Tahunan	Rp10.000	Tidak dikenakan Biaya Administrasi	Semesteran	Rp20.000	Kuartalan	Rp27.500	Bulanan	Rp35.000	Memanfaatkan fitur Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>)		Rp35.000	
Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi per Bulan	Memanfaatkan fasilitas <i>E-correspondence</i> dan pembayaran Premi menggunakan <i>autodebit</i> rekening tabungan atau <i>autodebit</i> kartu kredit															
Tahunan	Rp10.000	Tidak dikenakan Biaya Administrasi															
Semesteran	Rp20.000																
Kuartalan	Rp27.500																
Bulanan	Rp35.000																
Memanfaatkan fitur Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>)		Rp35.000															

Biaya- Biaya

Biaya Penarikan dan Penebusan

Biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Premi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis atas Saldo Unit Premi Berkala pada periode tertentu.

Besar Biaya Penarikan atau Penebusan yang dikenakan = Persentase (%) Biaya x Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik atau Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis.

Tahun Polis	Biaya Penarikan	Biaya Penebusan
1	90%	90%
2	80%	80%
3	70%	70%
4	60%	60%
5	50%	50%
6	40%	40%
7	30%	30%
8	20%	20%
9+	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*.

Biaya Asuransi

Biaya yang akan dikenakan setiap bulan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

Pembebanan Biaya Asuransi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Premi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka pembebanan Biaya Asuransi akan dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Premi *Top-up*.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi PRULink. Besarnya Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi PRULink.

Biaya Top-up

Biaya yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink (Biaya Switching)

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan antar jenis Dana Investasi PRULink atas permohonan Pemegang Polis. Tidak dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) untuk 5 (lima) kali Pengalihan (*Switching*) setiap tahun. Untuk Pengalihan (*Switching*) ke-6 (enam) dan seterusnya, akan dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per transaksi.

PRULink NextGen

Pajak

Pajak yang dikenakan atas suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa yang menyebabkan Pertanggungan berakhir?

Pertanggungan atas Asuransi Dasar PRULink NextGen ini berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- ii. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- iv. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar PRULink NextGen;
- v. Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
- vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar PRULink NextGen disetujui oleh Penanggung.

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1. Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:
 - i. Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*); atau
 - ii. Premi Berkala dan/atau Premi *Top-Up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Premi, atau *Premium Holiday* kepada Penanggung; atau
 - iii. Premi Berkala dan/atau Premi *Top-Up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-Up* tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi meskipun Polis dalam keadaan Cuti Premi atau *Premium Holiday*; atau
 - iv. Dalam hal Premi Berkala dan Premi *Top-Up* Berkala (jika ada) tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
2. Apabila Polis *lapsed* dan Polis tidak dilakukan penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - i. Tertanggung belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
 - ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
 - iii. Melunasi seluruh Premi Berkala dan Premi *Top-Up* Berkala yang tertunggak;
 - iv. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia; dan
 - v. Membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis;
 - vi. Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada); dan
 - vii. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.
3. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan Dan Performa 5 (lima) Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink yang dapat dipilih

Profil Risiko	Dana Investasi PRULink	Penempatan Alokasi	Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink (Per tahun)	Jenis Instrumen
Rendah	PRULink Rupiah Cash Fund	Berinvestasi pada instrumen pasar uang berdenominasi Rupiah seperti obligasi jangka pendek, deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).	0,75%	Pasar Uang
Menengah	PRULink Rupiah Managed Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham di berbagai sektor industri, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada obligasi.	1,50%	Campuran
	PRULink Rupiah Managed Fund Plus	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada saham di berbagai sektor industri.	1,50%	Campuran
	PRULink Rupiah Fixed Income Fund	Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi Rupiah, seperti obligasi yang tersedia di pasar.	1,00%	Pendapatan Tetap
Tinggi	PRULink Rupiah Equity Fund Plus	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis.	2,00%	Saham
	PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di sektor infrastruktur dan konsumsi, serta sektor lainnya yang terkait, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2,00%	Saham
	PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara aktif.	2,00%	Saham
	PRULink Rupiah Equity Fund	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah yang berkualitas di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	1,75%	Saham
	PRULink Rupiah Balanced Fund Plus	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri dari obligasi, saham di berbagai sektor industri, dan pasar uang, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis.	Max 2,00%	Campuran

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Tahun Peluncuran	Kinerja	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan (%)	
				2020	2021	2022	2023	2024	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Managed Fund	0%-79% Utang 0%-79% Ekuitas 0%-79% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	05 April 1999	Dana Investasi	6,57	3,16	1,92	4,92	0,27	3,34	9,96
			Kinerja Acuan (10% 1MTD + 60% IBPA INDOBeX Govt + 30% JCI ²⁾)	6,10	5,84	3,06	6,62	1,77	4,64	9,26
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	0%-79% Utang 0%-79% Ekuitas 0%-79% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	15 September 2008	Dana Investasi	1,18	3,66	2,01	4,10	-1,66	1,83	7,77
			Kinerja Acuan (10% 1MTD + 30% IBPA INDOBeX Govt + 60% JCI ²⁾)	1,25	7,72	3,62	6,30	-0,08	3,70	8,93

PRULink NextGen

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Tahun Peluncuran	Kinerja	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan (%)	
				2020	2021	2022	2023	2024	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Cash Fund	100% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	25 April 2000	Dana Investasi	4,17	2,21	1,79	3,86	4,78	3,35	6,27
			Kinerja Acuan (1 month TD (net) Bank Buku 4)	4,31	3,05	1,60	1,63	2,18	2,54	4,30
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	80%-100% Utang 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	25 April 2000	Dana Investasi	12,22	3,14	2,33	6,48	2,38	5,24	8,71
			Kinerja Acuan (100% IBPA IndoBex Govt)	11,31	3,92	2,30	7,29	3,54	5,60	6,62
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	08 April 2014	Dana Investasi	-10,45	4,46	-4,80	2,33	-2,84	-2,40	0,78
			Kinerja Acuan (100% Jakarta Composite Index ²)	-5,09	10,08	4,09	6,16	-2,65	2,35	3,76
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	22 Juni 2015	Dana Investasi	-6,44	6,13	-6,24	4,10	-3,88	-1,41	1,18
			Kinerja Acuan (100% Jakarta Composite Index ²)	-5,09	10,08	4,09	6,16	-2,65	2,35	3,75
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	24 Oktober 2016	Dana Investasi	-4,45	9,57	-0,54	0,07	-3,83	0,04	1,09
			Kinerja Acuan (100% Jakarta Composite Index ²)	-5,09	10,08	4,09	6,16	-2,65	2,35	3,35
PRULink Rupiah Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	25 April 2000	Dana Investasi	-7,91	1,51	2,17	4,03	-4,20	-0,98	11,74
			Kinerja Acuan (100% Jakarta Composite Index ²)	-5,09	10,08	4,09	6,16	-2,65	2,35	11,75
PRULink Rupiah Balanced Fund Plus	0-79% Instrumen Pendapatan Tetap 0-79% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang 0-79% Ekuitas	25 Maret 2024	Dana Investasi	-	-	-	-	-	-	-5,25
			Kinerja Acuan (60% JCI ² + 40% IBPA Govt Bond Total Return Index)	2,87*	8,26*	3,81*	7,18*	-	-	-1,15

PRULink NextGen

Catatan:

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit¹ sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode jumlah nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan total unit di hari yang sama.
- Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja Dana Investasi PRULink pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Informasi lebih lengkap terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan, manajer investasi, strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dari Dana Investasi PRULink dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Pemilihan dana investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:
 1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi PRULink NextGen beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau
 2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa asuransi.

¹Disetahunkan kecuali untuk subdana.

²Kinerja Acuan IDX80 efektif mulai Oktober 2025. Kinerja acuan sebelum Oktober 2025 mengacu pada, Jakarta Composite Index.

³Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.

*Kinerja Acuan pada Dana Investasi yang baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan bukan merupakan kinerja Dana Investasi tersebut, namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Dana Investasi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Dana Investasi tersebut. Dalam hal ini, Kinerja Acuan mengacu kepada 60% Jakarta Composite Index + 40% IBPA Govt Bond. Sumber: Bloomberg.

Tabel Risiko Produk Asuransi

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI		
Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko
3 Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	• Risiko Pasar • Risiko Nilai Tukar • Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan • Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional) • Risiko Kredit • Risiko Operasional • Risiko Likuiditas Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko.
2 Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.	
1 Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

Risiko yang perlu Anda ketahui**1) Risiko Pasar**

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

3) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

4) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

5) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

6) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

7) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

PRULink NextGen

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk:

Tertanggung	: Beni
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Status Merokok	: Tidak Merokok
Pilihan Dana Investasi	: 100% PRULink Rupiah Managed Fund
Uang Pertanggungan	: Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)
Premi Berkala	: Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Premi Top-up Berkala	: Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
Total Premi (Tahunan)	: Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Status Kesehatan	: Memiliki Riwayat kondisi Kesehatan yang baik

Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

- Bapak Beni diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Beni:

Tanggal Polis diterima : 2 Juli 2023

Batas Akhir Mempelajari Polis : 15 Juli 2023

Pengajuan Pembatalan Polis : 7 Juli 2023

Maka Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi kepada Bapak Beni sebesar Rp6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.
- Jika Bapak Beni meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah Rp410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung.
- Jika Bapak Beni meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan pada Periode Musim Liburan Tahun Baru. Maka Bapak Beni akan menerima sebesar Rp615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) + Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Akhir Pertanggungan:

- Jika Bapak Beni hidup sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka akan dibayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dan Polis berakhir.

Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan PRULink Rupiah Managed Fund:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai Penebusan atau Penarikan (000)			Ilustrasi Nilai Tunai (000)		
		Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 8%	Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 8%
1	35	2.119	2.140	2.314	4.257	4.302	4.669
5	39	15.931	16.411	20.730	22.644	23.321	29.421
10	44	49.092	51.730	79.315	49.092	51.730	79.315
20	54	104.640	115.348	270.487	104.640	115.348	270.487
65	99	***	***	8.294.525	***	***	8.294.525

PRULink NextGen

¹ Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi **PRULink** pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja dana investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya. Apabila Nilai Tunai pada tahun tertentu tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi (jika ada), dan biaya lain sampai akhir masa pertanggungan, maka hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya Polis.

Catatan:

1. Periode Musim Liburan:
 - Hari Raya Idulfitri (2 (dua) minggu terhitung 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia).
 - Tahun Baru (Periode 3 (tiga) Minggu sejak 18 (delapan belas) Desember hingga 7 (tujuh) Januari).
2. Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.
3. Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
4. Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
5. Kinerja dari Dana Investasi **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi Dana Investasi **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Indonesia <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>.



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Indonesia <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>.



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin-Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRULink NextGen**, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRULink NextGen** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULink NextGen** dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, menerima penjelasan dan memahami produk **PRULink NextGen** serta seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULink NextGen**.

PRULink NextGen

- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRULink NextGen** adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Asuransi.
- Prudential Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungjawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalakan Pertanggungjawaban.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRULink NextGen**.
- Premi dan Biaya Asuransi untuk produk asuransi **PRULink NextGen** tergantung diantaranya pada Uang Pertanggungjawaban, riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan Manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemberitahuan perubahan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ulang tahun asuransi tambahan berikutnya.
- Anda dapat menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu apabila mengisi dan mengajukan SPAJ.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan